

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa

a. Sejarah

Desa Nyalabu Laok adalah sebuah Desa di Kecamatan Pamekasan di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pamekasan merupakan Kecamatan Kota di Kabupaten Pamekasan.

Di ceritakan asal usul nama dari desa Nyalabu Laok berasal dari seorang raja, Sang Raja berkata (bahasa Madura) *benya' Buwenah Labuh neng e dhinnak*” (*banyak sekali buah Labu disini*), warga pun menjawab (bahasa Madura) “*engghi Pangeran Lerres e ka'dhinto benya' oreng namen Labuh*” (*iya Pangeran benar disini banyak warga menanam buah Labu*). Sang Pangeranpun sangat senang karena buah Labu diwilayah itu sangat besar dengan buahnya yang segar. Buah Labu merupakan buah yang bisa dikonsumsi warga sebagai kebutuhan bahan makanan dengan cara dibuat Kolak Labu.

b. Visi dan misi

Visi :

Membangun dan Mewujudkan Desa Nyalabu Laok yang Agamis, Teram, Damai, Maju, Mandiri Dan Berkeadilan Sosial Menuju Ridho Allah SWT, melalui Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Desa Prima dan Mandiri, Pembangunan Yang Merata Berkeadilan Sosial,


dengan Berbudi Luhur, Berkeimanan dan Berketaqwaan Kepada Allah SWT (Tuhan YME) ”.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan pembinaan kepada seluruh perangkat desa untuk meningkatkan kinerja, disiplin kerja, dan pelayanan prima, dan lain-lain.
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi umum, kependudukan dan keuangan yang mandiri.
- 3) Membina kehidupan dan kerukunan masyarakat desa yang aman, damai, dan tentram,
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat yang mandiri dengan menggalakkan program ekonomi kerakyatan sesuai potensi Sumber Daya Alam yang dikelola dengan baik,
- 5) Pengembangan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan serta mempertahankan produk unggulan desa,
- 6) Pemerataan pembangunan desa baik fisik maupun non fisik dan memelihara hasil pembangunan di setiap dusun,
- 7) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong masyarakat untuk berpendidikan yang lebih baik,
- 8) Pengembangan bidang pertanian dan perkebunan yang didukung oleh adanya teknologi tepat guna (TTG) yang ramah lingkungan,
- 9) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) serta kerukunan umat beragama,

- 10) Melestarian nilai budaya dan adat istiadat lokal warisan leluhur,
- 11) Menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat bebas penyebaran penyakit,
- 12) Membentuk mentalitas keimanan generasi muda (remaja) yang kokoh terbebas dari bahaya Narkoba, Minuman Keras, dan Pergaulan bebas,
- 13) Meningkatkan kemampuan dan keahlian (skill) generasi muda sehingga mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri,
- 14) Tenggang rasa, saling membantu, gotong royong, antara setiap warga desa tanpa membedakan strata sosial,

c. Struktur Pemerintahan Desa



Sekretaris desa : Syaiful bahri

Kaur Tata Usaha Dan Umum : Habiburrahman

Kaur Perencanaan : Khalik

Kaur Keuangan : Faisol Erfani

Kasie. Pemerintahan : Hasim Asyari

Kasie. Pelayanan : Subaidi

Kasie. Kesejahteraan : Moh. Sofa

Kasun Temor Oro : Moh. Hafid

Kasun Bara' Oro : Roba'i

Kasun Lembenah : Fauzi Ashari

Kasun Paninggin : Moh. Asrori

Kasun Kemuning : Syahrizal Heosni

d. Geografis Desa

Desa Nyalabu Laok adalah sebuah daerah yang berdiri di atas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 35° C dengan ketinggian tanah \pm 11 m dari atas permukaan laut.

Letak Geografis Desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan dibatasi oleh beberapa Desa untuk membatasi wilayah administrasi dalam menjalankan roda pemerintah Desa. Beberapa desa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

<u>Batas-batas desa</u>	<u>Desa/Kecamatan</u>
Sebelah Utara	Desa Nyalabu Daya – Kec. Pamekasan
Sebelah Selatan	Desa Bettet – Kec. Pamekasan
Sebelah Timur	Kelurahan Bugih – Kec. Pamekasan
Sebelah Barat	Desa Samatan– Kec. Proppo

Wilayah desa Nyalabu Laok kecamatan Pamekasan terbagi menjadi 5 (Lima) Dusun yaitu Dusun Banyu Urip, Dusun Bara' Oro, Dusun Paninggin, Dusun Lembenah, Dusun Kemuning.

Adapun jarak pemerintahan Desa Nyalabu Laok dengan kantor kecamatan Pamekasan yaitu \pm 6 km. Sedangkan jarak desa Nyalabu Laok dengan pondopo pemerintah kabupaten Pamekasan yaitu \pm 4 km. Sedangkan luas wilayah desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan keseluruhan adalah 0,95 km². (*kecamatan dalam angka 2015*).

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

Adapun jumlah penduduk Desa Nyalabu Laok menurut data IDM tahun 2017 yaitu kurang lebih 2.524 jiwa, dengan klasifikasi laki-laki 1.229 dan perempuan 1.295. jumlah Kepala Keluarga kurang lebih 787 KK.

Sektor perindustrian khususnya Industri Kecil dan Menengah berkembang di Desa Nyalabu Laok, yang diantaranya yaitu berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah makanan dan minuman, berupa kerajinan batik tulis, usaha beubeler dan bambu, dan lain sebagainya.

Sektor Usaha Kecil dan Menengah ini yang menjadi komoditi unggulan desa Nyalabu Laok dengan pangsa pasar yang sampai ke luar daerah Pamekasan, wajib dikembangkan guna menjadi salah satu penunjang perkembangan perekonomian masyarakat desa.

e. Sumber Daya Alam

Di desa Nyalabu Laok mayoritas petani di setiap tahunnya menanam :

- 1) Hasil tanaman palawija, yaitu: Kacang Hijau, Kacang Panjang, dll.
- 2) Hasil Pertanian, yaitu: hasil dari tanaman padi masyarakat desa, dll.

- 3) Hasil perkebunan rakyat, yaitu: Tembakau, Jagung, Pisang, Kebun Bibit Desa (KBD), dll.
- 4) Usaha peternakan, yaitu: Sapi potong, kambing, ayam petelor, ayam buras, itik, budidaya madu tawon, dll.
- 5) Industri kecil/kerajinan, yaitu : industri kecil Batik Tulis, kerajinan meubel, anyaman bambu. Dll
- 6) Industri kecil olahan makanan dan minuman (mamin), yaitu : industry kecil olahan pembuatan tahu / tempe, pisang menjadi kripik pisang, dll.

f. Sumber Daya Manusia

- 1) Mata pencaharian penduduk, yaitu: Petani, Pekebun, dan pedagang, Pegawai Swasta dan Jasa, serta Pegawai Negeri.
- 2) Mata pencaharian bidang jasa pemerintahan/non pemerintahan,
- 3) Mata pencaharian bidang jasa perdagangan,
- 4) Mata pencaharian bidang Jasa Angkutan dan transportasi,
- 5) Mata pencaharian bidang Keterampilan,
- 6) Mata pencaharian bidang lain-lain.

2. Data Lapangan

b. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di
Desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Dana APBDes cair setiap satu tahun satu kali, sebelum pemerintah pusat (bupati) mencairkan dana APBDes, pemerintah desa menyusun berbagai program-program unggulan yang akan dilaksanakan ketika pencairan dana APBDes,

perencanaan tersebut di lakukan dengan berbagai tahapan seperti yang di ungkapkan oleh salah satu aparat desa Nyalabu laok:

“Dana APBDes itu cair sebanyak satu kali dalam satu tahun, dana tersebut tidak langsung cair, kami selaku aparat desa harus menyusun program-program yang akan dilaksanakan ketika dana APBDes cair nantinya. Program-program tersebut di susun satu tahun sebelumnya”¹

Lebih jelasnya di ungkapkan oleh bapak kepala desa

“Program-program yang disusun oleh aparat desa melalui beberapa rangkaian mulai dari MUSDUS (Musyawarah Dusun) kemudian MUSDES (Musyawarah Desa) yang di hadiri oleh aparat desa, BPD dan tokoh masyarakat, dari usulan merekalah program-program mulai tersusun dan dapat di buat sebagai program-program unggulan yang akan di laksanakan di tahun yang akan datang”²

Dari pemaparan informan, dapat di jelaskan bahwa program-program desa untuk tahun 2018 tersebut sudah disusun di tahun 2017 atau di tahun sebelumnya, program tersebut disusun dari hasil musdus dan musdes. Musdus (musyawarah dusun) dihadiri oleh ketua RT, RW, kepala dusun, kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat di dusun tersebut, setelah itu akan di adakan yang namanya musdes (musyawarah desa) yang di hadiri aparat desa untuk menetapkan program-program yang akan di usulkan untuk pencairan dana APBdes.

Dalam hal tersebut juga pemeritah atau kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa Nyalabu Laok tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) menjadi peraturan desa nyalabu laok tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2018. Begitupun yang tertera dalam pembahasan mekanisme penyusunan APBDes.³

“Setelah memilih beberapa program yang akan dilaksanakan untuk penyaluran dana APBDes, sesuai dengan prosedur yang ada, pemerintah desa Bersama BPD menyusun peraturan desa nyalabu laok tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang merujuk pada undang-undang

¹ Moh. Sofa, kaur kesejahteraan (wawancara langsung pada tgl 9 juni 2021)

² Moh. Kusnadi, Kepala Desa Nyalabu Laok (wawancara langsung pada tanggal 9 juni 2021)

³ Lihat bab 2,hlm.,22.

yang sudah ada, kemudian memperinci anggaran-anggaran yang akan dipakai untuk merealisasikan program yang sudah di rencanakan”

Dalam pemerolehan dan penyaluran dana APBdes terdapat beberapa proses dan perencanaan yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya hingga terbentuk program-program unggulan yang akan dilaksanakan pemerintah desa untuk penyaluran dana APBDes yang berguna untuk pembangunan desa. Tidak hanya itu, sekretaris desa juga menyampaikan;

“Dari beberapa proses, pemerintah desa juga memilih dan menetapkan beberapa orang yang dinilai sanggup dan bertanggungjawab untuk dijadikan sebagai penanggungjawab atas penyaluran dana APBDes, sehingga pada saat musyawarah desa juga langsung ditetapkan beberapa orang tersebut yang dibentuk structural tim pengelola kegiatan pelaksanaan program yang sudah direncanakan dan sudah tercantum dalam surat keputusan kepala desa yang akan diajukan kepada pemerintah pusat beserta anggaran-anggaran yang sudah direncanakan”.⁴

Berikut nama-nama orang yang terpilih menjadi tim pegelola kegiatan desa Nyalabu Laok dalam pelaksanaan penyaluran dana APBDes pada tahun 2018:

Tabel 4.2
Tim Pengelola Kegiatan

No.	NAMA	JABATAN
1.	Abd Azis	Ketua Pelaksana
2.	Abd Razek	Sekretaris
3.	Khalik	Anggota
4.	Halili	Anggota
5.	Rifa'i	Anggota

Sumber: Buku anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2018 desa Nyalabu Laok.

Tugas dan tanggung jawab tim pengelola kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan meliputi:
 - b) Jadwal pelaksanaan pekerjaan,
 - c) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan,

⁴ Syaiful bahri, Sekretaris Desa Nyalabu Laok (wawancara langsung pada tgl 9 Juni 2021).

- d) Gambaran rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi)
 - e) Spesifikasi teknis
 - f) Perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya.
- 2) Melaksanakan penggandaan barang/ jasa di Desa meliputi:
- a) Pembiayaan barang/ jasa,
 - b) Permintaan penawaran kepada penyedia,
 - c) Menilai penawaran penyedia,
 - d) Melaksanakan negosiasi
 - e) Mendapatkan bukti perjanjian
 - f) Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 3) Melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa
- 4) Menyerahkan hasil pengadaan barang/ jasa dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

Dana desa di peroleh dari beberapa sumber yaitu, pendapatan asli daerah, pendapatan yang di dapatkan dari pemerintah pusat (APBDes tersebut) dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Berikut tabel anggaran pendapatan desa Nyalabu laok pada tahun anggaran 2018.

Tabel 4.3
Anggaran Pendapatan Desa dan Sumbernya

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	PENDAPATAN	
1.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000.00
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000.00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.238.055.920.00
1.2.1	Dana Desa	749.551.000.00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak Dan Distribusi	38.038.620.00
1.2.3	Alakosi Dana Desa	450.466.300.00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang sah	500.000.00

1.3.1	Lain-lain Pendapatan Desa Yang sah	500.000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.243.555.920.00

Sumber: Buku anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2018 desa Nyalabu Laok.

Dana APBDes akan digunakan untuk program-program sesuai bidangnya masing-masing yang sudah tersusun sebelumnya. Berikut tabel anggaran belanja desa Nyalabu laok pada tahun anggaran 2018

Tabel 4.4
Anggaran Belanja Desa

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
2.	Belanja	
2.1	Belanja Desa	1.260.956.019.00
2.1.1	Belanja Pegawai	243.720.000.00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	164.278.019.00
2.1.3	Belanja Modal	852.958.000.00
	Jumlah Belanja	1.260.956.019.00
	Surplus (Defisit)	(17.400.099.00)
3.	Pembiayaan	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	17.400.099.00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.400.099.00
	Jumlah Pembiayaan	17.400.099.00
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	0.00

Sumber: Buku anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2018 desa Nyalabu Laok.

- c. Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

System pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pencatatan transaksi (laporan keuangan) di desa Nyalabu Laok tercatat dengan rapi dengan pencatatan manual juga pencatatan menggunakan aplikasi keuangan yang sudah disediakan pemerintah. Berikut wawancara dengan bendahara desa;

“Pencatatan transaksi yang terjadi dicatat dengan menggunakan aplikasi siskeudes yang disediakan pemerintah untuk mempermudah pencatatan, tapi kami juga mencatat secara manual agar bisa meminimalisir kekeliruan, entah di masa sekarang maupun yang akan datang, semua pencatatan juga atas dasar bukti seperti kwitansi dan sebagainya. Hal itu supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana yang semestinya harus digunakan untuk program kerja”.⁵

Dari hasil wawancara diatas bisa dikatakan pencatatan dan laporan keuangan yang digunakan adalah sistem keuangan yang bisa dibilang sangat modern, tapi dengan adanya sistem pelaporan yang modern tersebut pemerintah desa tetap menggunakan pencatatan manual untuk segala transaksi yang terjadi sebagai rujukan atau menjadi catatan jika terjadi kesalahan dalam pencatatan serta mendokumentasikan semua bukti transaksi yang terjadi baik berbentuk kwitansi dan sebagainya. Mengingat tanggungjawab bendahara yang harus mempertanggungjawabkan penerimaan dana dan pengeluaran dana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Berikut lanjutan wawancara dari bendahara desa.

“Saya sebagai bendahara yang bertanggungjawab atas dana APBDes ini dituntut untuk selalu berhati-hati dalam penyaluran dana ini. Mengingat tanggungjawab saya atas dana tersebut seperti yang saya katakan sebelumnya kalau saya juga melakukan pencatatan transaksi secara manual, karena saya tidak hanya bertanggungjawab atas penerimaan dananya saja, tapi saya bertanggungjawab untuk menyimpan dana tersebut,

⁵ Faisol Erfani, Kaur Kauangan Desa (wawancara langsung pada tgl 9 juni2021)

membayar segala bentuk pengeluaran yang terjadi, menatausahakan sampai bertanggungjawab atas pelaporan dana tersebut. karena menurut saya pelaporan yang benar bukan hanya tanggungjawab saya terhadap dana tersebut namun hal ini juga berkaitan dengan sikap jujur saya atas dana tersebut”.⁶

Lebih diperjelas lagi oleh kepala desa Nyalabuh laok tentang hal tersebut;

“Semua transaksi terpusat kepada orang yang bertanggungjawab, dalam kata lain kita menggunakan system satu pintu yakni orang yang berhak memegang penuh dan bertanggung jawab atas dana tersebut adalah bendahara desa yang juga tidak terlepas dari pengawasan saya sebagai kepala desa, dimana dana tersebut harus digunakan sepenuhnya untuk program yang sudah direncanakan sebelumnya.”⁷

Segala transaksi yang berkenaan dengan dana APBDes adalah tanggung jawab orang-orang yang sudah diberikan amanah atau orang yang sudah diberikan tanggung jawab yang sudah ditetapkan dalam peraturan dan surat keputusan kepala desa untuk penyaluran dana tersebut dimana orang-orang terpilih tersebut adalah orang yang dinilai jujur dan bertanggungjawab.

Berikut kejelasan dari kepala desa;

“Pemilihan para devisi tidak terlepas dari hasil musyawarah saya dengan para aparatur desa, yang pastinya orang yang terpilih adalah orang yang dinilai jujur dan bertanggungjawab agar dana tersebut digunakan sesuai dengan program yang direncanakan, dengan orang yang bertanggungjawab pastinya untuk memperlancar program yang direncanakan juga bertanggungjawab sesuai dengan tugas masing-masing sehingga tidak ada penyalahgunaan dana serta mempermudah pelaporan pertanggungjawaban nantinya, dan pastinya saya sebagai kepala desa tetap melakukan pemeriksaan terhadap jalannya proses penyaluran dana APBDes tersebut, orang yang bertugas sekalipun harus melaporkan setiap pekerjaannya dalam kata lain memberitahukan sejauhmana proses yang yang sudah dilakukan dalam program yang sedang dijalankan”.⁸

Pemilihan dan penetapan para devisi atau penanggungjawab atas penyaluran dana APBDes yang ditetapkan oleh kepala desa atas kesepakatan para

⁶ Faisol Erfani, Kaur Kauangan Desa (wawancara langsung pada tgl 9 juni2021)

⁷ Moh. Kusnadi, Kepala Desa Nyalabu Laok (wawancara langsung pada tanggal 9 juni 2021)

⁸ Moh. Kusnadi, Kepala Desa Nyalabu Laok (wawancara langsung pada tanggal 9 juni 2021)

aparatur desa yang dilakukan dalam musyawarah desa guna mempermudah proses penyaluran dana tersebut dan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan.

B. Temuan Penelitian

Pelaksanaan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Nyalabuh Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan:

2. Pemerintahan desa (kepala desa dan segenap aparatur desa yang berwenang) menyusun anggaran untuk penyaluran APBDes dilakukan di tahun sebelumnya, di mulai dari MUSDUS (musyawarah dusun) hingga MUSDES (musyawarah desa) dalam hal tersebut pemerintahan desa menyusun program-program yang akan dilaksanakan ketika dana APBDes dari pusat sudah dapat dicairkan baik dari perencanaan program dan hingga akumulasi anggaran-anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan program tersebut.
3. Ketika dana APBDes sudah cair (pencairannya hanya satu kali dalam satu tahun) maka akan langsung di gunakan untuk program-program yang sudah direncanakan sebelumnya dan sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
4. Dalam hal penyaluran anggaran APBDes sebelumnya sudah di bentuk struktur untuk penanggungjawaban penyaluran dana yang akan dikeluarkan (bertanggungjawab sesuai dengan posisi masing-masing). Dan menjamin kelancaran program yang direncanakan. Tidak hanya itu

setelah program tersebut selesai terlaksana maka harus ada pertanggungjawaban dari masing-masing penanggungjawab program.

5. Sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Di dalam pemerintahan desa untuk penyaluran dana APBDes sudah di atur oleh pemerintah desa dan di setujui oleh pemerintah pusat dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, hal yang dilakukan adalah menegaskan kembali tentang aturan yang sudah ada tentang penyaluran dana desa dan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa dalam penyaluran dana APBDes, kemudian membuat manajemen organisasi atau membuat struktural dimana orang yang sudah terpilih adalah orang yang terpercaya untuk mengemban amanah serta orang yang dapat bertanggung jawab atas posisinya di dalam penyaluran dana APBDes. Hal tersebut bertujuan untuk menekankan tujuan yang hendak dicapai dalam penyaluran APBDes, tidak hanya itu hal tersebut membantu dalam keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap perundang udangan yang telah ada dan di tetapkan untuk pelaksanaan penyaluran dana APBDes dan mendorong para penanggungjawab untuk teliti dan sadar akan tanggung jawab yang di berikan kepadanya agar dana APBDes tersalurkan dengan tepat.
6. Dana APBDes di cairkan melalui BPD dan dananya akan diterima langsung oleh bendahara desa. Di tahun 2018, Pendapatan asli desa

(PADes) ditargetkan sebesar Rp. 5.000.000,- atau 0,39%, Dana transfer di targetkan sebesar Rp. 1.238.055.920,- atau 99,5% adalah porsi terbesar dari total pendapatan desa dan Lain-lain pendapatan desa yang sah sebesar Rp. 500.000 atau 0,02% dari total pendapatan desa.

7. Bendahara desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor/membayar, memantau usaha, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
8. Pencatatan dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan online yaitu SISKEUDES, pencatatan yang sudah biasa di gunakan untuk pencatatan segala transaksi keuangan desa. Tidak hanya dicatat dengan menggunakan aplikasi, pencatatan secara manual juga dilakukan dan mendokumentasikan segala bentuk bukti transaksi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan:

Peran pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dijalankan oleh dengan komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang di desain untuk pencapaian tiga tujuan, pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan hukum yang berlaku.⁹ Sehingga dalam menjalankan konsep anggaran

⁹Sugianto and Sumantri, "Peran Audit Internal Dan Sistem Pengendalian Internal Atas Pegajian Kredit Tanpa Angunan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia," hlm,199.

baik dari perencanaan sampai merealisasikan dibutuhkan audit internal yang dijalankan sesuai dengan sistem pengendalian internal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah dan badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) merupakan salah satu sumber dana dari pemerintah yang bertujuan untuk kemajuan tiap-tiap desa dengan menjalankan atau membuat program-program unggulan untuk kemajuan desa. Dana APBDes di cairkan atau di terima sebanyak satu kali dalam satu tahun. Sebelum pemerintah pusat (bupati) mencairkan dana APBDes, jajaran aparatur desa menyusun berbagai program-program unggulan yang akan dilaksanakan ketika pencairan dana APBDes, perencanaan tersebut dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu program-program desa untuk tahun 2018 tersebut sudah disusun di tahun 2017 atau di tahun sebelumnya, program tersebut disusun dari hasil musdus dan musdes. Musdus (musyawarah dusun) dihadiri oleh ketua RT, RW, kepala dusun, kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat di dusun tersebut, setelah itu akan diadakan yang namanya musdes (musyawarah desa) yang di hadiri aparatur desa untuk menetapkan program-program yang akan di usulkan untuk pencairan dana APBdes. Dalam hal tersebut juga pemerintah atau kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa Nyalabu Laok tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) menjadi peraturan desa nyalabu laok tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2018. Begitupun yang tertera dalam pembahasan mekanisme penyusunan APBDes.¹⁰

Tidak hanya menetapkan program kerja dan anggaran yang dibutuhkan, pemerintah desa juga akan membentuk struktural penanggungjawab atas dana yang akan diperoleh dan digunakan untuk merealisasikan program kerja yang sudah ditetapkan. Orang-orang yang terpercaya untuk penyaluran dana tersebut adalah orang yang dipandang jujur dan bertanggungjawab yang dipilih dan disepakati oleh jajaran aparatur desa sehingga mereka diharapkan akan melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas mereka dan bertanggungjawab atas penyaluran dana.

Dana desa di peroleh dari beberapa sumber yaitu, pendapatan asli daerah, hasil usaha desa, pendapatan yang di dapatkan dari pemerintah pusat (APBDes tersebut) dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Kemudian dana tersebut akan digunakan untuk program-program sesuai bidangnya masing-masing yang sudah tersusun sebelumnya di antaranya:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Bidang pembangunan desa
3. Bidang pembinaan masyarakat
4. Bidang pemberdayaan
5. Bidang tak terduga

Adanya dana baik dana dari pemerintah pusat maupun dana lainnya digunakan untuk merealisasikan program yang sudah direncanakan sebelumnya, dan dana-dana tersebut harus jelas pencatatannya baik sumber dana, jumlah dana

¹⁰ Lihat bab 2, hlm., 22.

sampai dana yang dikeluarkan dan dikemas menjadi laporan keuangan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu dibutuhkan sistem pencatatan yang akurat, pencatatan keuangan desa termasuk pencatatan dana masuk dan dana keluar adalah tanggung jawab penuh dari bendahara desa, Bendahara desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor/membayar, memantau usaha, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Pengeluaran akan dilakukan ketika menjelang terlaksanakannya program yang sudah terencana tersebut.

Seiring perkembangan teknologi banyak hal yang bisa dilakukan dengan via online, salah satunya adalah pencatatan keuangan, pencatatan keuangan di desa Nyalabu Laok menggunakan aplikasi pencatatan keuangan online yaitu SISKEUDES.

Aplikasi tersebut diperoleh dari pemerintahan pusat untuk mempermudah pencatatan segala hal yang berkaitan dengan keuangan desa baik dana masuk maupun dana keluar, mempermudah dan meminimalisir kekeliruan dalam pencatatan keuangan. Dalam hal ini bendahara desa sudah mendapatkan pelatihan atau pembekalan untuk mempelajari dan menggunakan aplikasi keuangan yang sudah disiapkan oleh pihak pemerintah pusat untuk pemerintah desa.

Dengan adanya aplikasi keuangan tidak membuat pemerintah desa tidak melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan sistem manual dan mendokumentasikan setiap bukti transaksi berupa kwitansi dan sebagainya, dengan adanya pencatatan yang seperti itu pemerintah desa berharap tidak ada kekeliruan dalam kata lain meminimalisir kekeliruan dalam pencatatan dan

penyelewengan atau penyalahgunaan dana agar dana digunakan sesuai dengan rencana program yang akan mendukung pembangunan desa. Hal lain yang dilakukan adalah setiap transaksi yang berkaitan dengan dana tersebut langsung dilakukan oleh bendahara desa selaku orang yang bertanggungjawab atas dana tersebut, namun hal tersebut tidak lepas dari peran kepala desa dimana disetiap masing-masing orang yang berada dalam struktural yang dibentuk untuk penyaluran dana APBDes harus melaporkan secara berkala sejauh mana proses pembangunan dan penyaluran dana tersebut dilaksanakan.

Biasanya disetiap ada dana yang dicairkan oleh pemerintah pusat untuk desa harus ada dokumentasi yang berisikan dana-dana yang diperoleh dan pengalokasian dana tersebut yang di upayakan untuk pembangunan desa, disetiap desa lumrah dilakukan dokumentasi yang berupa spanduk besar yang diletakkan di balay desa guna mencegah penyelewengan dana desa dan memberikan sifat keterbukaan untuk masyarakat yang berkaitan dengan dana desa yang harus digunakan untuk pembangunan dan kemajuan desa.

2. Efektifitas pengendalian internal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Tujuan Pengendalian Internal menurut Mulyadi adalah sebagai berikut:

a) Menjaga kekayaan organisasi

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau dihancurkan karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai, Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan

rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga. Dalam hal ini pemerintah desa selalu mengadakan pengecekan berkala terhadap pencatatan keuangan, baik dari pencatatan keuangan sampai bukti pembelian begitu juga dengan semua bukti uang keluar maupun uang masuk. Semua hal tersebut harus tersimpan dan sebagai bukti konkrit semua transaksi uang yang telah dilakukan selama pelaksanaan proyek terlaksana hingga selesai.

b) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan. Untuk ketelitian pencatatan segala transaksi keuangan tidak hanya pencatatan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat namun untuk mencegah segala kekeliruan pemerintah desa juga mempunyai pencatatan manual dan merekap juga menyimpan segala bentuk transaksi yang terjadi baik secara terwujud maupun secara digital.

c) Mendorong efisiensi

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah dipublikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.¹¹

¹¹ Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 3 (Jakarta, Selemba Empat, 2010)*, hlm, 163.

Pendapat lain menyatakan bahwa tujuan dari pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai menurut Hery bahwa:¹²

- a) Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan Desa semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan Desa.
- b) Informasi akuntansi Desa tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian). System pelaporan keuangan (informasi akuntansi) yang digunakan adalah system yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu sitem SISKEUDES dengan adanya system tersebut mempermudah untuk pelaporan keuangan dan mempermudah mendapatkan informasi akuntansi yang terjadi juga dalam pencatatannya. Tidak hanya itu, pencatatan manual juga dilakukan agar meminimalisir kekeliruan pencatatan dan kecurangan dalam pencatatan keuangan.
- c) Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan.

¹² Hery, *Akuntansi Dasar 1&2*, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), hlm,. 160.

Pengendalian intern dalam suatu Desa dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari. Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya. Desa, serta dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja Desa dan manajemen Desa serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan.

Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya Desa. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja Desa dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan.

Tujuan sistem pengendalian intern adalah untuk memastikan apakah bawahannya telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan sistem dan prosedur sehingga terhindar dari kemungkinan adanya kecurangan. Dengan adanya pengendalian intern diharapkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi agar diambil tindakan-tindakan untuk memperbaikinya, baik pada saat itu maupun pada masa yang akan datang.

Tujuan sistem pengendalian intern adalah menjaga kekayaan organisasi. Harta milik perusahaan ada kemungkinan disalah gunakan atau dirusak kecuali jika dilindungi dengan baik. Pengamanan harta milik Desa meliputi pengawasan secara fisik maupun secara akuntansi. Pengamanan secara fisik dapat dilakukan dengan cara:¹³

¹³ Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 3* (Jakarta, Selemba Empat, 2010), hlm, 164.

- a. Penunjang tanggungjawab yang jelas kepada seseorang atau pengawasan fisik milik Desa.
- b. Harta perusahaan disimpan dengan cara yang cukup memadai.
- c. Penerimaan dan pengeluaran persediaan harus berdasarkan otorisasi dari pihak berwenang. Pengawasan secara akuntansi adalah pengaman harta kekayaan yang memadai, dimana hanya transaksi yang satu dapat memasuki sistem dan prosedur ini dirancang sedemikian rupa mampu menyaring setiap transaksi yang terjadi.
- d. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Didalam menjalankan tugasnya manajer perlu memahami informasi yang cermat, tepat dan dapat dipercaya. Pengawasan intern di pandang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi untuk menghasilkan intern akuntansi yang diteliti handal. Data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan, maka ketelitian dan data akuntansi yang menginformasikan pertanggung jawaban penggunaan harta perusahaan.
- e. Mendorong efisiensi Pengawasan intern dalam Desa ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau setidaknya tidak dapat mencerminkan terjadinya pemborosan sumber daya yang tidak efisien

Dalam pembangunan infrastruktur Desa Nyalabu laok, tidak lepas dari pengawasan kepala desa. Disetiap penyaluran atau pelaksanaan program yang sudah terancang dari awal sudah di atur sedemikian rupa, mulai dari perencanaan program kerja dan penanggung jawab dari setiap program kerja yang di rencanakan. Setiap dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program kerja

tercatat dalam setiap laporan pertanggung jawaban. Setiap pengeluaran dana berada di bawah pengawasan kepala desa dan ketua penanggung jawab dari program kerja yang direncanakan.

Hal tersebut di lakukan untuk mempermudah pelaporan pertanggung jawaban terhadap pemerintah pusat, mengendalikan dana keluar agar tidak disalah gunakan, dan patuhnya pegawai terhadap hukum dan peraturan yang sudah ada serta melakukan tugasnya yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Pencatatan atau pembukuan yang di lakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan instruksi atau peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah pusat, hal ini sudah tercatum dalam lampiran peraturan desa no. 06 tahun 2018. Pencatatan yang dilakukan sangat terperinci mulai dari pendapatan yang di terima sampai pengeluaran yang dilakukan seperti yang terkutip dilampiran. Dalam hal ini pencatatan dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan aparat desa dalam menyalurkan uang desa yang ditujukan untuk pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur desa. Dari mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah desa Nyalabu Laok tersebut mencerminkan tiga fungsi penting dari pengendalian internal, yaitu mencegah timbulnya masalah, pemeriksaan untuk mengungkap masalah dan sebagai pemecah masalah jika terjadi permasalahan atau penyelewengan dana APBDes.

